



# BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

---

## PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2010

### TENTANG

### URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT

### BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 );

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 31 ).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut..
12. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
13. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**Bagian Pertama**  
**Dinas Kehutanan**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan kehutanan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penatagunaan hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi, pemanfaatan produksi dan hasil hutan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kehutanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kehutanan;
  - b. menetapkan perencanaan strategik Dinas Kehutanan berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan;
  - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
  - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
  - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - h. menetapkan rencana kerja Dinas Kehutanan berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas yang telah ditetapkan;
  - i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan rekomendasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
  - j. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
  - k. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pembinaan hutan lindung, hutan tanaman industri, hutan mangrove, hutan taman nasional, kawasan konservasi dan kawasan margasatwa;

- m. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap revitalisasi, reboisasi dan reklamasi hutan;
- n. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- o. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- p. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
- q. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan penanganan bencana kebakaran, penebangan liar (illegal logging) dan penambangan liar ( illegal minning) dalam kawasan hutan;
- r. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan distribusi atau pagedaran produksi dan hasil hutan;
- s. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan hasil hutan;
- t. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan penataan wilayah konservasi kehutanan;
- u. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan reboisasi lahan, revitalisasi dan reklamasi hutan ;
- v. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan satwa dan tanaman langka dalam kawasan hutan;
- w. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengkajian, pembinaan dan pengawasan pengamanan hutan dan pembukaan lahan hutan;
- x. merumuskan program dan kebijakan umum Dinas kehutanan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- y. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kehutanan meliputi pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan, pembinaan dan pengawasan produksi dan hasil hutan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- z. merumuskan kebijakan operasional pembinaan dan pengawasan kehutanan meliputi pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan, pembinaan dan pengawasan produksi dan hasil hutan;
- aa. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- bb. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- cc. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- dd. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- ee. mengkoordinir kegiatan dibidang kehutanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;

- ff. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- gg. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- hh. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- ii. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Kehutanan;
- jj. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program Dinas Kehutanan dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
- kk. membina, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dinas Kehutanan;
- ll. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kehutanan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- mm. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemolaaan, penatagunaan dan pengamanan hutan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
- nn. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
- oo. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
- pp. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan program Dinas Kehutanan;
- qq. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat– menyurat serta pembuatan laporan Dinas;
- rr. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- ss. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan kehutanan meliputi pembinaan dan pengawasan pemolaaan, penatagunaan dan pengamanan hutan, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan, pembinaan dan pengawasan produksi dan hasil hutan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- tt. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan kehutanan meliputi pembinaan dan pengawasan pemolaaan, penatagunaan dan pengamanan hutan, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan, pembinaan dan pengawasan produksi dan hasil hutan;
- uu. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan kehutanan meliputi pembinaan dan pengawasan pemolaaan, penatagunaan dan

pengamanan hutan, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan, pembinaan dan pengawasan produksi dan hasil hutan;

- vv. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan kehutanan di daerah;
- ww. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kehutanan;
- xx. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan kehutanan;
- yy. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan kehutanan meliputi pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan, pembinaan dan pengawasan produksi dan hasil hutan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- zz. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- aaa. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
- bbb. menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan;
- ccc. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja Dinas Kehutanan;
- ddd. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kehutanan secara terarah, terpadu dan konsisten;
- eee. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kehutanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- fff. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kehutanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ggg. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kehutanan;
- hhh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Dinas Kehutanan;
- iii. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- jjj. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan reboisasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- kkk. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
- lll. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan operasional dinas;

- mmm. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- nnn. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Kehutanan;
- ooo. membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis ;
- ppp. mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- qqq. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Kehutanan membawahi dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan; dan
  - 2) Seksi Pengamanan Hutan.
- c. Bidang Rehabilitasi Lahan, Konservasi dan Pembinaan Hutan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Konservasi Tanah;
  - 2) Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi; dan
  - 3) Seksi Pembinaan Hutan.
- d. Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan terdiri dari :
  - 1) Seksi Peredaran, Legalisasi dan Pungutan Hasil Hutan; dan
  - 2) Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 3**



- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Dinas Kehutanan.
  
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategik dan rencana kerja serta mengidentifikasi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kehutanan;
  - b. menetapkan program dan perencanaan Dinas Kehutanan berdasarkan Renstra dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
  - f. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
  - g. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan perencanaan serta administrasi keuangan;
  - h. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data Dinas Kehutanan;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Kehutanan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, humas dan protokol serta penyusunan laporan;
  - j. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja/rencana kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pendataan dan pelaporannya;
  - k. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai lingkup Dinas Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, pendistribusian surat menyurat, kearsipan dinas, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - m. mengkoordinasikan dan monitoring penyusunan tata naskah kedinasan dan tata kearsipan agar diperoleh surat-menyurat dan kearsipan yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  - n. mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan periodik sebagai bahan acuan, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Kehutanan;
  - o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan;
  - p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja rutin dan belanja pegawai dan perjalanan dinas ;
  - q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan keuangan di lingkungan Dinas Kehutanan;

- r. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kehutanan;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal Dinas Kehutanan;
- t. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- u. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kehutanan;
- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. mengkoordinir kegiatan Sub Bagian untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat;
- bb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keuangan;
- cc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan umum dan rumah tangga;
- ff. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kearsipan dinas;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;
- ii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran;
- jj. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- kk. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan;
- ll. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan hubungan masyarakat serta protokol;
- mm. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan operasional kegiatan yang diperlukan dalam mendukung tugas teknis Dinas Kehutanan;

- nn. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan perencanaan Dinas Kehutanan;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan;
- pp. memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- qq. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- rr. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Kehutanan;
- ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kepala Dinas Kehutanan;
- tt. mengelola urusan umum, tatausaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas Kehutanan;
- uu. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan notulen secara berkala guna menangani permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan;
- vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan Dinas Kehutanan;
- ww. menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, kearsipan dinas lingkup Dinas Kehutanan;
- xx. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan guna peningkatan profesionalisme kerja;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan;
- ccc. menyelenggarakan monitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke Kepala Dinas Kehutanan;
- ddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bagian;
- eee. menerima dan menyampaikan laporan kinerja Bidang;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

(3) Sekretaris Dinas membawahi dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
  - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
  - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan umum dan kepegawaian;
  - k. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak lingkup Dinas Kehutanan, ruang rapat dan acara rapat, pertemuan dan perjalanan dinas pimpinan;
  - l. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan penganalisa data kebutuhan perlengkapan Dinas Kehutanan;
  - m. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan;
  - n. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan;
  - o. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan dan distribusi perlengkapan;
  - p. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;

- q. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi barang dan perawatan kendaraan dinas;
- r. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;
- s. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan;
- t. melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan pemakaian telepon, listrik, air/ledeng kantor dan rumah dinas pejabat maupun telepon selular pejabat;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian Dinas Kehutanan;
- v. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, penganalisaan dan pengevaluasian data perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Dinas Kehutanan;
- x. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan pembekalan, baik pengadaan dengan pelelangan / tender maupun dengan melalui pembelian di lingkungan Dinas Kehutanan;
- y. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan barang-barang dalam kantor;
- z. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat kelengkapannya yang diperlukan di lingkungan Dinas Kehutanan;
- aa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Pimpinan Daerah di lingkungan Dinas Kehutanan;
- bb. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan Dinas Kehutanan;
- cc. melakukan pendistribusian kepada masing-masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan;
- dd. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris;
- ee. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemerintah Daerah;
- ff. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- gg. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- hh. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- ii. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- kk. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik;
- ll. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- mm. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui tugas belajar, izin belajar, diklat, bintek dan lainnya;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian dilingkungan Dinas Kehutanan;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- pp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- qq. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
- rr. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju;
- ss. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;
- tt. melakukan pengiriman dan penerimaan surat / berita;
- uu. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemuktahiran data pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan;
- vv. melakukan kegiatan surat menyurat, pengetikan naskah dinas, pengadaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, serta absensi kepegawaian;
- aaa. melaksanakan proses usul permohonan yang menyangkut kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, Kartu Pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri/Suami, Asuransi Kesehatan/Tanda Kehormatan dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan pegawai;
- bbb. melaksanakan proses surat tugas dalam rangka pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, penataran, kursus, studi banding, pendataan, penelitian, monitoring, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain;
- ccc. melaksanakan proses usul/permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ddd. menginventarisasi dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun;
- eee. memproses penangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- fff. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
- ggg. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas lingkup Dinas Kehutanan;
- hhh. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas kesekretariatan;
- iii. melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia;
- jjj. melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Kehutanan;
- kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup Dinas Kehutanan;

- lll. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- mmm. melaksanakan pengamanan berita/ informasi yang bersifat rahasia dan pengklasifikasiannya;
- nnn. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ooo. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- ppp. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman berita/ informasi melalui telepon, faximile dan media lainnya;
- qqq. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalah;
- rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 5**

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola keuangan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Kehutanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan;

- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keuangan lingkup Dinas Kehutanan;
- k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- m. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan Dinas Kehutanan;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian dan seluruh unsur anggaran Dinas Kehutanan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Dinas Kehutanan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas Kehutanan;
- q. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kehutanan berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup Dinas Kehutanan;
- r. menyiapkan bahan–bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional pemeliharaan dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan;
- s. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan Dinas Kehutanan;
- t. menyiapkan bahan–bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kehutanan;
- u. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran;
- v. mempersiapkan dalam memberi petunjuk–petunjuk tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan Dinas Kehutanan;
- w. membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan Dinas Kehutanan;
- x. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan perencanaan anggaran lingkup Dinas Kehutanan;
- y. menghimpun dan mengolah data rencana anggaran, monitoring anggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Kehutanan;
- z. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Kehutanan;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan anggaran ;



- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan penerimaan serta pengeluaran/penggunaan anggaran;
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan realisasi penerimaan;
- dd. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- ee. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan;
- ff. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- hh. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;
- ii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- jj. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- kk. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Kehutanan;
- ll. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- mm. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Kehutanan;
- nn. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dalam rangka penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Kehutanan;
- oo. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan;
- pp. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Dinas Kehutanan;
- qq. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan;
- rr. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ss. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Kehutanan;
- tt. mengkoordinasikan perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Kehutanan;
- uu. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Kehutanan;
- vv. melaksanakan pengujian, penelitian dan verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan/ menyiapkan surat permintaan membayar (SPP/SPM) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ);
- ww. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas Kehutanan;

- xx. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yy. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan;
- zz. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pimpinan;
- aaa. melaksanakan administrasi keuangan kesekretariatan;
- bbb. melaksanakan koordinasi ketugasan satuan pengelola keuangan lingkup Dinas Kehutanan;
- ccc. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ddd. menyiapkan pengajuan pembayaran gaji setiap bulan dan tunjangan kinerja PNS;
- eee. mengajukan perubahan gaji akibat adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan maupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan;
- fff. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik;
- ggg. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan, dan perbaikan;
- hhh. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Kehutanan;
- iii. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Kehutanan;
- jjj. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Kehutanan;
- kkk. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- lll. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- mmm. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- nnn. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ooo. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ppp. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan

dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan hutan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan pengamanan hutan.

(2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan meliputi pengelolaan kawasan hutan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan pengamanan hutan;
- e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan rencana umum kehutanan, rancang bangun pengelolaan kawasan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan serta penyusunan dan penilaian rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan hutan;
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan hutan;
- h. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan meliputi pengelolaan kawasan hutan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan pengamanan hutan;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- j. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar pengamanan hutan wilayah kabupaten ;
- l. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan wilayah kabupaten;
- m. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan umum kawasan hutan di wilayah kabupaten ;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemolaan dan penatagunaan hutan wilayah kabupaten ;

- o. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengamanan hutan di wilayah kabupaten;
- p. menyelenggarakan penetapan wilayah konservasi kehutanan di wilayah kabupaten;
  
- q. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi sumber daya kehutanan wilayah kabupaten ;
- r. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemolaan dan penatagunaan hutan ;
- s. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengamanan dan penjagaan hutan di wilayah kabupaten;
- t. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan kehutanan wilayah kabupaten;
- u. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan polisi kehutanan;
- v. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi kehutanan dan sumber daya kehutanan;
- w. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha budidaya kehutanan;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah;
- z. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dalam rangka pengamanan wilayah hutan;
- aa. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamanan hutan;
- bb. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan konservasi kehutanan;
- cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan;
- dd. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang kehutanan;
- ee. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- ff. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pengamanan hutan;
- gg. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- hh. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya kehutanan;
- ii. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan polisis kehutanan;

- jj. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perlindungan flora dan fauna yang termasuk langka dan dilindungi peraturan perundang-undangan ;
- kk. menyiapkan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
  
- ll. menyiapkan rencana penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- mm. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi pengukuran dan tata batas hutan.
- nn. mengembangkan sistem tata guna hutan yang sejalan dengan perkembangan teknologi tata guna.
- oo. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeriksaan dan meneliti keabsahan peta-peta permohonan perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan serta pengolahan hutan lainnya
- pp. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembuatan peta kerja dan peta hasil kegiatan lapangan di bidang kehutanan
- qq. menyiapkan peta dasar, peta tematik dan peta informasi pengelolaan hutan lainnya
- rr. menyiapkan data dan informasi tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan alam serta lingkungan
- ss. melaksanakan pembinaan terhadap juru ukur, juru peta, (artografer) dan juru investarisasi hutan (cruiser)
- tt. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi inventarisasi dan perpetaan hutan ;
- uu. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi identifikasi kawasan hutan dan inventarisasi potensi sumber daya hutan pada hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota serta di luar kawasan hutan ;
- vv. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengukuhan dan penatagunaan hutan ;
- ww. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penunjukan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, perubahan status, fungsi hutan dan perubahan status serta tukar menukar kawasan hutan skala kabupaten;
- xx. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan batas areal pinjam pakai kawasan hutan ;
- yy. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi rencana umum kehutanan, rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan ;
- zz. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan pemberian perpanjangan IUPHHK, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu di dalam kawasan hutan serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan;
- aaa. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pemanfaatan hutan hasil kayu dan non kayu;
- bbb. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan penetapan pedoman inventarisasi perpetaan hutan, penyelenggaraan tata batas, rekonstruksi dan penataan batas serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan;
- ccc. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi penetapan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten;

- ddd. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembuatan hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial dan hutan raya atau hutan kota;
- eee. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana umum kehutanan, pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan, rancang bangun pengelolaan kawasan, pengukuhan dan penatagunaan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan ;
- fff. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota dan perubahan fungsi kawasan ;
- ggg. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi kawasan hutan, perpetaan, pertimbangan teknis perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, pengesahan rencana pengelolaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ;
- hhh. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi, usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten ;
- iii. menyusun program, mengatur, membina dan mengawasi efektivitas penyelenggaraan perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu oleh pemerintah kabupaten serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan ;
- jjj. menyusun program, mengatur, memantau dan mengevaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka ijin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan maupun tukar menukar kawasan hutan ;
- kkk. menyusun program, mengatur, mengoordinasikan dan mengevaluasi penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian rekomendasi penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten ;
- lll. mermuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan tehnik penanganan bahaya kebakaran;
- mmm. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan polisi kehutanan;
- nnn. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
- ooo. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemetaan kawasan, penataa gunaan kawasan serta menginventarisir kehutanan di wilayah kabupaten;
- ppp. merumuskan program, mengatur, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan petugas pengamanan hutan dengan instansi/lembaga terkait;
- qqq. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pemolaan dan penatagunaan hutan;
- rrr. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengamanan hutan;
- sss. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan dengan Instansi terkait;

- ttt. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan di wilayah kabupaten;
- uuu. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi kehutanan;
- vvv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan meliputi pengelolaan kawasan hutan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan pengamanan hutan;
- www. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan meliputi pengelolaan kawasan hutan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan pengamanan hutan;
- xxx. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- yyy. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- zzz. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- aaaa. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- bbbb. melaksanakan operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan termasuk pos-pos peredaran hasil hutan;
- cccc. menyiapkan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan dan pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan;
- dddd. menyelenggarakan pengurusan pemanfaatan hutan termasuk pengurusan rekomendasi perijinan di dalam kawasan hutan;
- eeee. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan meliputi pengelolaan kawasan hutan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan pengamanan hutan;;
- ffff. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- gggg. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- hhhh. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- iiii. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
- jjjj. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;

- kkkk. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
  - llll. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
  - mmmm. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
  - nnnn. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan;
  - oooo. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
  - pppp. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
  - qqqq. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
  - rrrr. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - ssss. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
  - tttt. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan membawahi dari :
- a. Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan; dan
  - b. Seksi Pengamanan Hutan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan pemetaan dan pengukuhan kawasan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan pemolaan dan penatagunaan kawasan hutan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemolaan dan penatagunaan hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan;
- q. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kawasan hutan lingkup kabupaten;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pemetaan di bidang kehutanan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai;
- t. merencanakan pengawasan perwilayahan dan design di bidang kehutanan;
- u. merencanakan pengendalian lahan untuk industri primer di bidang kehutanan;
- v. merencanakan orientasi, inventarisasi dan pengolahan data-data kehutanan;
- w. merencanakan penataan, memetakan dan menyelenggarakan penataan tata batas hutan;
- x. merencanakan penentuan dan pengukuhan hutan;
- y. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk inventarisasi dan tata guna hutan;
- z. melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya untuk kegiatan inventarisasi dan tata guna hutan.
- aa. menyusun rencana kerja inventarisasi dan tata guna hutan.

- bb. menyusun dan melaksanakan kegiatan program inventarisasi dan tata guna hutan;
- cc. melakukan bimbingan teknis inventarisasi dan tata guna hutan;
- dd. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi dan tata guna hutan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
  
- ee. mengelola dan menganalisis serta membuat laporan inventarisasi dan tata guna hutan.
- ff. mengembangkan sistem pemetaan hutan yang sejalan dengan perkembangan teknologi pemetaan.
- gg. meneliti keabsahan peta-peta permohonan perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan serta pengolahan hutan lainnya
- hh. memberi petunjuk pembuatan peta kerja dan peta hasil kegiatan lapangan di bidang kehutanan;
- ii. menyiapkan peta dasar, peta tematik dan peta informasi pengelolaan hutan lainnya;
- jj. menyiapkan data dan informasi tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan alam serta lingkungan;
- kk. melaksanakan pembinaan terhadap juru ukur, juru peta, (artografer) dan juru investarisasi hutan (cruiser);
- ll. mengevaluasi pelaksanaan program inventarisasi dan tata guna hutan;
- mm. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;
- nn. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota ;
- oo. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis inventarisasi, identifikasi dan perpetaan hutan pada hutan alam dan tanaman serta perijinan sah lainnya ;
- pp. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota ;
- qq. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi IUPHHK pada hutan alam dan tanaman serta perijinan sah lainnya ;
- rr. mengolah data identifikasi kawasan hutan dan inventarisasi kawasan hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS serta di luar kawasan hutan ;
- ss. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan perpetaan hutan berbasis Sistem Informasi Geografis (*Geografic Information System*) ;
- tt. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan GPS dan pencitraan satelite dalam memetakan kawasan hutan dan potensi hutan;
- uu. menyiapkan bahan dan menyusun profile kehutanan lingkup kabupaten;
- vv. menyiapkan bahan dan menyusun rencana inventarisir dan pemetaan wilayah kehutanan dan kandungan hutan;
- ww. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data guna pelaksanaan pengukuran, pemetaan, inventarisir kawasan kehutanan dan sumber daya kehutanan;
- xx. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggunaan peralatan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- yy. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan lembaga/instansi terkait;

- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengukuran, pemetaan, inventarisir kawasan kehutanan dan sumber daya kehutanan;
- aaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penatagunaan kawasan kehutanan baik untuk konservasi, perlindungan kawasan hutan maupun untuk pemanfaatan hasil hutan;
- bbb. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan teknologi pemetaan dan pencitraan satelite kawasan hutan;
- ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi sumber daya kehutanan meliputi flora dan fauna yang termasuk kategori langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- ddd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan inventarisasi, pemolaan dan penatagunaan kawasan hutan secara priodik ;
- eee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- fff. melaksanakan penyiapan perubahan tata ruang, perubahan status kawasan hutan, penunjukan hutan produksi dan hutan lindung, pertimbangan teknis penataan batas luar areal kerja IUPHHK serta penataan blok (zonasi) Tahura.
- ggg. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan ;
- hhh. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru ;
- iii. menyiapkan bahan usulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi ;
- jjj. menyiapkan bahan pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan ;
- kkk. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota serta pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota ;
- lll. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi, serta mengoordinasikan penataan batas, monitoring, pengawasan dan evaluasi areal pinjam pakai kawasan;
- mmm. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan batas blok (zonasi) dalam kawasan Tahura ;
- nnn. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, penunjukan hutan produksi dan hutan lindung ;
- ooo. menghimpun dan mengolah data perkembangan kawasan hutan, tata batas dan rekonstruksi batas kawasan hutan beserta perubahan-perubahannya ;
- ppp. menyiapkan bahan usulan perubahan dan reposisi fungsi kawasan hutan dalam rangka Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
- qqq. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;

- rrr. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- sss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi kehutanan;
- ttt. melaksanakan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  
- uuu. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- vvv. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan wilayah konservasi kehutanan;
- www. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- xxx. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data inventarisasi dan pemetaan wilayah hutan;
- yyy. menyiapkan bahan penyusunan rencana-rencana kehutanan, perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta melaksanakan usulan rancang bangun dan pembentukan wilayah pengelolaan, pertimbangan teknis rencana pengelolaan serta penilaian dan pengesahan rencana tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
- zzz. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan ;
- aaaa. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum kehutanan dan rencana kehutanan mikro tingkat kabupaten ;
- bbbb. menyiapkan bahan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis kelembagaan pengelolaan hutan ;
- cccc. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan pengesahan jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung (KPHP dan KPHL) ;
- dddd. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) ;
- eeee. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana kerja usaha dua puluh tahunan dan lima tahunan, serta penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- ffff. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
- gggg. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan produksi ;
- hhhh. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi ;
- iiii. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi izin pemanfaatan kayu di dalam dan di luar kawasan hutan serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan ;
- jjjj. menyiapkan bahan koordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota

- dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten ;
- kkkk. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data penetapan dan pengukuhan kawasan kehutanan;
- llll. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan pemolaan dan penatagunaan kawasan hutan;
- mmmm. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis inventarisasi dan penatagunaan hutan, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan;
- nnnn. menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan pembuatan hutan buatan, hutan kota dan hutan tanaman industri ;
- oooo. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penataan wilayah perbatasan kehutanan;
- pppp. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengukuran dan pemetaan wilayah kehutanan ;
- qqqq. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penggunaan teknologi pemetaan dalam mengukur dan menggambarkan wilayah hutan lingkup kabupaten;
- rrrr. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, perpetaan dan pemetaan hutan kawasan kabupaten ;
- ssss. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penataan kawasan hutan meliputi hutan tanaman industri, hutan lindung, hutan buatan, hutan kota, hutan margasatwa, hutan mangrove dan hutan lainnya di wilayah kabupaten ;
- tttt. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemolaan dan penatagunaan hutan ;
- uuuu. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan pemolaan dan penatagunaan kawasan hutan secara akurat dan tepat;
- vvvv. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- wwww. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- xxxx. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- yyyy. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- zzzz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pemetaan wilayah hutan kabupaten;
- aaaaa. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan;
- bbbbbb. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan inventarisasi, perpetaan dan pemetaan kawasan hutan secara berkala;

- cccc. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan konservasi kehutanan dan sumber daya kehutanan;
- dddd. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan wilayah batas hutan;
- eeee. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan wilayah konservasi kehutanan;
- ffff. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rekomendasi Bupati untuk kegiatan izin pinjam pakai kawasan hutan;
  
- gggg. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi Bupati untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu hasil landclearing;
- hhhh. melaksanakan pengecekan lahan kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau di sekitar hutan.
  - iiii. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pemolaan dan penatagunaan hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
  - jjjj. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemolaan dan penatagunaan hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- kkkk. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- llll. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- mmmm. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- nnnn. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- oooo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengamanan hutan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengamanan Hutan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengamanan Hutan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pengamanan Hutan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamanan Hutan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan kehutanan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengamanan hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan;
- q. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi ancaman terhadap kawasan hutan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana perlindungan dan pengamanan hutan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan sistem penjagaan guna perlindungan dan pengamanan hutan;
- t. melakukan pengawasan tata cara perubahan fungsi, perubahan status hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam;
- u. melakukan pengawasan pemberian ijin pengelolaan kawasan hutan;
- v. melaksanakan pemungutan iuran ijin pemanfaatan hutan;
- w. melakukan pengawasan peredaran hasil hutan;
- x. melaksanakan pembinaan dan pengaturan penggunaan gergaji mesin;
- y. melaksanakan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan;
- z. melakukan pengawasan prinsip-prinsip pengelolaan hutan dan pengembangan hutan serta pengelolaan hutan lindung;
- aa. melaksanakan pengelolaan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi;
- bb. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan serta perlindungan kawasan hutan;
- cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bencana kehutanan lainnya.

- dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya dan wisata alam.
- ee. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengamanan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
- ff. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
- gg. melaksanakan pemantauan, pengawasan pengamanan perlindungan hutan, lahan dan kebun;
  
- hh. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pengamanan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
- ii. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengamanan hutan ;
- jj. menyiapkan bahan kegiatan operasi pengamanan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan ;
- kk. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan lelang hasil operasi pengamanan hutan ;
- ll. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat ;
- mm. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengamanan hutan dan penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan ;
- nn. melaksanakan operasi pengamanan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan ;
- oo. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan mengelola arsip polisi kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil dan perizinan senjata api ;
- pp. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran polisi kehutanan ;
- qq. mengelola sarana dan prasarana pengamanan hutan ;
- rr. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan memfasilitasi pemberdayaan dan pembinaan polisi kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil serta pengurusan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan ;
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kawasan konservasi dan wisata alam ;
- tt. menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka menengah dan jangka panjang dan pengesahan rencana jangka pendek serta pengelolaan taman hutan raya ;
- uu. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana jangka panjang, menengah dan pendek pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten;
- vv. menyiapkan bahan dan memproses perizinan pemanfaatan taman hutan raya;
- ww. menyiapkan bahan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten;
- xx. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengamanan dan evaluasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan konservasi, wisata alam dan taman hutan raya serta hutan lindung;



- yy. menyiapkan bahan pemberian izin angkutan tumbuhan dan satwa liar dan bagiannya yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES;
- zz. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan pemantauan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bidang kehutanan;
- aaa. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kawasan konservasi dan wisata alam ;
- ccc. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemanfaatan hutan;
- ddd. melaksanakan langkah-langkah perlindungan hutan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sekitar hutan;
- eee. melaksanakan kebijakan di bidang produksi, pemanfaatan hutan dan lahan serta perlindungan dan pengawasan hutan;
- fff. melaksanakan pengembangan pemanfaatan hutan dan lahan, hasil hutan non kayu, produksi hutan, tanaman hutan dan pelestarian hutan;
- ggg. melaksanakan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan dengan praktek, magang untuk peningkatan masyarakat di sekitar hutan;
- hhh. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga lain serta perum perhutani di daerah;
- iii. melaksanakan pembinaan pengembangan teknologi kehutanan dengan praktek, percontohan pengolahan hasil hutan;
- jjj. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan serta perencanaan dan pengolahan data di bidang perlindungan dan pemanfaatan hutan ;
- kkk. melaksanakan tugas sektor kehutanan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan yang telah dilimpahkan/diserahkan kepada daerah;
- lll. menyusun rumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemanfaatan hutan sebagai bahan atasan dalam pengambilan keputusan;
- mmm. menyelenggarakan pengurusan di bidang perlindungan dan pemanfaatan hutan termasuk pengurusan rekomendasi perijinan di dalam kawasan hutan;
- nnn. menyajikan data yang berkaitan bidang perlindungan dan pemanfaatan hutan guna penyusunan program/kegiatan;
- ooo. melaksanakan pembinaan dan bimbingan komoditas hutan dengan perluasan dan penganekaragaman pola dan tata tanam untuk peningkatan produktifitas hasil hutan;
- ppp. melaksanakan pengawasan pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu;
- qqq. melaksanakan pengawasan tebang hutan sebagai penyelaras lingkungan dan konservasi;
- rrr. menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan produksi hasil hutan yang dilaksanakan BUMN/BUMD, swasta dan lainnya;
- sss. menyiapkan bahan pembinaan produksi hasil hutan;
- ttt. menyiapkan bahan pemanfaatan hutan dan lahan dalam rangka pengembangan sektor ekonomi jangka pendek;
- uuu. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan hutan dan lahan, termasuk bimbingan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM);

- vvv. menyiapkan bahan pemantauan inventarisasi potensi pemanfaatan hutan dan lahan;
- www. menyelenggarakan monitoring, evaluasi pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan produksi hasil hutan, pemanfaatan hutan dan lahan, perlindungan dan pengawasan hutan;
- xxx. melaksanakan pemantauan administrasi tata usaha kayu pada hutan produksi dan pelaksanaan stock opname kayu pada akhir tahun;
- yyy. melaksanakan pemantauan pelelangan kayu hasil produksi maupun dari hasil temuan dan tangkapan, atau bencana alam yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani;
- zzz. melaksanakan operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan termasuk pos-pos peredaran hasil hutan;
  
- aaaa. menyiapkan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan dan pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan;
- bbbb. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pengendalian gangguan hama dan penyakit tanaman hutan, gangguan manusia dan daya-daya alam lainnya;
- cccc. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perijinan peredaran hasil hutan, termasuk hasil hutan ikutan;
- dddd. melaksanakan pelayanan rekomendasi perijinan penyelenggaraan penangkaran dan peredaran satwa;
- eeee. penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak di lindungi;
- ffff. melaksanakan penyelenggaraan rekomendasi perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung wallet di hutan lindung dan hutan produksi; dan
- gggg. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi peredaran hasil hutan;
- hhhh. menyiapkan rencana operasional fungsional perlindungan dan pengamanan hutan.
- iiii. menyiapkan prosedur teknis dan administrasi pengamanan hutan secara fungsional.
- jjjj. menyiapkan rencana pengawasan dan pengendalian operasional fungsional pengamanan hutan.
- kkkk. menyiapkan rencana pembinaan teknis dan fisik personil polisi hutan dan satuan pengamanan hutan.
- llll. menyusun rencana pembinaan administrasi personil pengamanan hutan.
- mmmm. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.
- nnnn. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana pengamanan hutan.
- oooo. melaksanakan koordinasi taktis operasional pengamanan hutan dan urusan senjata api dengan dinas/instansi terkait.
- pppp. menyusun laporan rutin dan berkala kegiatan pengamanan hutan dan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.
- qqqq. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan patroli pengamanan kawasan kehutanan;
- rrrr. mengelola dan menganalisis serta membuat laporan pelaksanaan pengamanan hutan;
- ssss. mengembangkan sistem pengamanan dan perlindungan hutan terpadu;
- tttt. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan alih fungsi hutan, perburuan, penebangan liar, pertambangan liar dalam kawasan hutan;
- uuuu. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan, perlindungan dan pengamanan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota ;

- vvvv. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pengamanan kehutananan ;
- www. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota ;
- xxxx. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan pengamanan hutan ;
- yyyy. mengolah data dan identifikasi kegiatan dalam kawasan hutan terhadap aktivitas-aktivitas liar tanpa izin;
- zzzz. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data guna pelaksanaan penuntutan secara hukum atas pencurian, penebangan liar, pertambangan liar, pembuangan limbah berbahaya dalam wilayah hutan;
- aaaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggunaan peralatan dan tekhnologi pengamanan dalam wilayah hutan;
- bbbb. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pengamanan hutan dengan lembaga/instansi terkait;
- cccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dan perlindungan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi;
- dddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan kehutanan lingkup kabupaten;
- eeee. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan tekhnologi pengamanan kawasan hutan;
- ffff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, perlindungan dan pengamanan sumber daya kehutanan meliputi flora dan fauna yang termasuk kategori tidak langka dan langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas aktivitas perburuan liar atau terorganisir;
- gggg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan perlindungan dan pengamanan hutan secara priodik ;
- hhhh. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan pengamanan hutan;
  - iiii. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan pengamanan hutan;
  - jjjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan pengamanan hutan;
- kkkk. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli, sistem jaga dan pengelolaan wilayah kehutanan;
- llll. melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengamanan hutan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- mmmm. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan pengamanan hutan;
- nnnn. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan wilayah konservasi kehutanan;
- oooo. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan pengamanan hutan;
- pppp. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kasus pelanggaran, penyalahgunaan dan penanganan masalah hutan
- qqqq. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah pengamanan hutan ;
  - rrrr. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan pengamanan hutan;

- sssss. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis perlindungan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi;
- ttttt. menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan perlindungan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi;
- uuuuu. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan teknis polisi kehutanan dan sistem pengamanan hutan;
- vvvvv. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan peralatan pendukung bagi petugas pengaman wilayah hutan;
- wwwww. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penggunaan teknologi pemetaan dalam mengukur dan menggambarkan wilayah hutan lingkup kabupaten;
- xxxxx. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, perpetaan dan pemetaan hutan kawasan kabupaten ;
- yyyyy. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengamanan hutan meliputi hutan tanaman industri, hutan lindung, hutan buatan, hutan kota, hutan margasatwa, hutan mangrove dan hutan lainnya di wilayah kabupaten ;
- zzzzz. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengamanan hutan ;
- aaaaa. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan petugas pengamanan hutan secara akurat dan tepat;
- bbbbbb. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pengamanan hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ccccc. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- dddddd. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- eeeeee. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- fffff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengamanan wilayah hutan kabupaten;
- gggggg. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pengamanan hutan;
- hhhhh. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pengamanan wilayah hutan kabupaten secara berkala;
- iiiiii. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan konservasi kehutanan dan sumber daya kehutanan;
- jjjjj. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan wilayah batas hutan;
- kkkkkk. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan pengamanan hutan;
- lllll. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pengamanan hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- mmmmm. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengamanan hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- nnnnn. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ooooo. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ppppp. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- qqqqq. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- rrrrr. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Rehabilitasi Lahan, Reboisasi dan Pembinaan Hutan**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan, Reboisasi dan Pembinaan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, reboisasi dan pembinaan hutan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Rehabilitasi Lahan, Reboisasi dan Pembinaan Hutan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, reboisasi dan pembinaan hutan;
  - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, reboisasi dan pembinaan hutan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan;
  - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan konservasi tanah;
  - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi;
  - h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan hutan;
  - i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;

- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan konservasi tanah ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi, revitalisasi dan reboisasi hutan;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan hutan;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan konservasi air dan tanah, rehabilitasi dan reboisasi serta pembinaan hutan ;
- p. menyelenggarakan penetapan wilayah konservasi tanah dan air;
- q. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan konservasi tanah;
- r. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi hutan;
- s. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan;
- t. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- u. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang kehutanan;
- v. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan teknis pembinaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi hutan dan perkebunan;
- w. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembuatan hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial dan hutan raya atau hutan kota;
- x. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah;
- y. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah;
- z. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan penetapan jenis pohon guna rehabilitasi dan reboisasi hutan ;
- aa. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi penetapan kawasan konservasi dan penghijauan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten;
- bb. menyiapkan bahan dan mengolah data rancangan teknis penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- cc. menyiapkan bahan dan mengolah data rancangan teknis kegiatan konservasi tanah dan air;
- dd. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
- ee. menyiapkan bahan dan mengolah data rencana rehabilitasi hutan dan konservasi tanah, hutan lindung dan kawasan lindung serta lahan milik;

- ff. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan teknis tenaga penyuluh kehutanan lapangan;
- gg. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan rehabilitasi hutan lindung;
- hh. menyusun program pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- ii. melaksanakan perumusan kebijakan tentang penentuan lokasi hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;
- jj. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan/rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota dalam rangka mendukung program penghijauan pemerintah kabupaten;
- kk. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;
- ll. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan konservasi;
- mm. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring rehabilitasi dan konservasi;
- nn. melaksanakan bimbingan dan pembinaan rehabilitasi lahan dan peremajaan hutan dalam rangka mempertahankan hasil dan keseimbangan lingkungan hidup;
- oo. melaksanakan pembinaan reklamasi bekas penambangan agar daya dukung lahan tetap terjaga fungsinya;
- pp. melaksanakan pembinaan hutan dengan cara penyuluhan, praktek dan petak percontohan;
- qq. melaksanakan dan mengkoordinasikan rekomendasi teknis ijin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala daerah;
- rr. menyusun dan menyajikan data kawasan lindung dan potensi yang ada di dalamnya;
- ss. melaksanakan penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan pemberdayaan dan kelembagaan serta penyuluhan kehutanan, menyusun dan menyebarkan materi penyuluhan sebagai bahan informasi kehutanan, penumbuhan kelembagaan kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan, pembinaan dan pengembangan teknis tenaga penyuluh kehutanan, bimbingan petani serta pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan;
- tt. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- uu. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan konservasi air dan tanah;
- vv. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan konservasi tanah;
- ww. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi hutan;
- xx. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan;
- yy. menyiapkan rencana penyelenggaraan penghijauan diareal perkotaan.
- zz. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi konservasi tanah, rehabilitasi dan reboisasi hutan serta pembinaan hutan;

- aaa. mengembangkan sistem penghijauan dan pemeliharaan hutan yang sejalan dengan perkembangan teknologi pertanian.
- bbb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi konservasi tanah;
- ccc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi rehabilitasi dan reboisasi;
- ddd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembinaan hutan;
  
- eee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan meliputi pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dengan Instansi terkait;
- fff. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan meliputi pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan;
- ggg. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi kehutanan yang terkait dengan konservasi tanah, rehabilitasi dan reboisasi serta pembinaan kehutanan;
- hhh. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan meliputi pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan;
- iii. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan meliputi pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan;
- jjj. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan hutan dan lahan, termasuk bimbingan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM);
- kkk. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pemantauan inventarisasi potensi pemanfaatan hutan dan lahan;
- lll. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan pengendalian gangguan hama dan penyakit tanaman hutan, gangguan manusia dan daya-daya alam lainnya;
- mmm. melaksanakan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan dengan praktek, magang untuk peningkatan masyarakat di sekitar hutan;
- nnn. melaksanakan pembinaan dan bimbingan komoditas hutan dengan perluasan dan penganekaragaman pola dan tata tanam untuk peningkatan produktifitas hasil hutan;
- ooo. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- ppp. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- qqq. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;



- rrr. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- sss. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan meliputi pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi air dan tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan;
- ttt. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- uuu. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- vvv. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- www. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- xxx. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;;
- yyy. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- zzz. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- aaaa. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- bbbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan;
- cccc. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- dddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- eeee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ffff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gggg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- hhhh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan, Konservasi dan Pembinaan Hutan membawahi dari :
- a. Seksi Konservasi Tanah;
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi; dan
  - c. Seksi Pembinaan Hutan.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan konservasi tanah, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan konservasi air dan tanah, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan rancangan teknis konservasi air dan tanah.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Konservasi Tanah;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Tanah;
  - c. menyusun program kerja Seksi Konservasi Tanah berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Tanah sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan konservasi tanah;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan konservasi tanah;
  - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan konservasi air dan tanah;
  - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konservasi air dan tanah;
  - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan konservasi tanah;
  - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan konservasi tanah;
  - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang konservasi tanah untuk keserasian dan kelancaran tugas;

- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan konservasi air dan tanah;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data konservasi air dan tanah;
- r. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan konservasi air dan tanah;
- s. mengelola konservasi tanah dan air baik kegiatan sipil teknis maupun vegetatif;
- t. melaksanakan kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan konservasi air dan tanah;
  
- u. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan konservasi tanah;
- v. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait dalam kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan konservasi tanah;
- w. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis konservasi tanah dan air sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas;
- x. menyajikan data kondisi keadaan tanah dan air guna penyusunan rencana kegiatan;
- y. menyajikan data luasan lahan kritis sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan;
- z. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi konservasi tanah dan air ;
- aa. melaksanakan kegiatan konservasi tanah guna pembuatan sipil teknis (dam penahan, dam pengendali, SPA/BTA dan sumur resapan serta embung) sebagai upaya pengendalian rehabilitasi dan konservasi lahan serta bangunan sipil teknis lainnya;
- bb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan konservasi tanah dan air di kawasan sepadan sungai, kawasan sumber mata air dan daerah tangkapan air (green belt) guna pelestarian lingkungan;
- cc. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat terhadap pola konservasi dan rehabilitasi terpadu guna pencapaian pelestarian lingkungan;
- dd. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan konservasi air dan tanah wilayah kabupaten;
- ee. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis konservasi air dan tanah ;
- ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi air dan tanah kabupaten ;
- gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konservasi air dan tanah ;
- hh. mengolah data identifikasi lahan guna pelaksanaa konservasi air dan tanah;
- ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan konservasi air dan tanah ;
- jj. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penetapan metode/ cara pelaksanaan konservasi air dan tanah sesuai dengan lahan yang diolah ;
- kk. menyiapkan bahan dan menyusun tahapan konservasi air dan tanah;
- ll. menyiapkan bahan dan menyusun rencana konservasi air dan tanah baik menggunakan metode fisik, vegetatif, mekanik dan kimia;
- mm. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data guna pelaksanaan survey lahan;

- nn. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggunaan metode konservasi air dan tanah;
- oo. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan konservasi tanah dengan lembaga/instansi terkait;
- pp. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan survey lahan dan penetapan metode konservasi air dan tanah;
- qq. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penatagunaan kawasan kehutanan baik untuk konservasi, perlindungan kawasan hutan maupun untuk pemanfaatan hasil hutan;
- rr. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pelaksanaan metode penggabungan dalam penanganan konservasi;
  
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah secara priodik ;
- tt. membuat usulan berdasarkan hasil survey lahan di wilayah kabupaten guna pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi dan reboisasi lahan kritis;
- uu. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan konservasi tanah;
- vv. melaksanakan penyiapan rencana penanganan masalah erosi dan banjir dengan metode konservasi tanah;
- ww. menyiapkan bahan usulan dan pertimbangan teknis penanganan erosi dan lahan kritis dan bekas areal tambang;
- xx. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan tanaman yang ditunjuk guna konservasi lahan ;
- yy. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan konservasi tanah;
- zz. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan konservasi tanah;
- aaa. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan konservasi tanah;
- bbb. melaksanakan pembinaan konservasi tanah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ccc. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan konservasi tanah;
- ddd. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan wilayah konservasi kehutanan;
- eee. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan konservasi tanah;
- fff. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data konservasi tanah;
- ggg. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan konservasi tanah;
- hhh. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka konservasi tanah;
- iii. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi tanah ;
- jjj. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penggunaan teknologi konservasi;

- kkk. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan konservasi tanah secara akurat dan tepat;
- lll. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan konservasi tanah sebagai pedoman dan landasan kerja;
- mmm. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- nnn. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ooo. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi dan Pembinaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- ppp. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan konservasi tanah;
- qqq. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan konservasi tanah;
- rrr. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan konservasi tanah secara berkala;
- sss. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan konservasi kehutanan dan sumber daya kehutanan;
- ttt. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembinaan konservasi tanah;
- uuu. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan wilayah konservasi kehutanan;
- vvv. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan konservasi tanah serta mencari solusi pemecahan masalah;
- www. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan konservasi tanah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- xxx. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- yyy. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- zzz. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- aaaa. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- bbbb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 11**

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan rehabilitasi dan reboisasi, menyiapkan bahan, memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat.

- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi;
  - c. menyusun program kerja Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reboisasi kawasan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
  - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reboisasi;
  - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan reboisasi;
  - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi;
  - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan reboisasi;
  - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang rehabilitasi dan reboisasi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
  - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi dan reboisasi;
  - q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data areal lahan kritis dan tandus akibat penebangan dan pertambangan;
  - r. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi dan reboisasi;
  - s. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman kembali kawasan pesisir wilayah perairan;
  - t. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan;
  - u. menyiapkan bahan penetapan lahan kritis dalam rangka penyusunan rencana/pedoman rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tangkapan daerah aliran sungai (*Catchment area*) ;
  - v. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknik tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan skala kabupaten;

- w. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada Tahura, Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani izin serta lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten ;
- x. menyiapkan bahan pengesahan rencana reklamasi hutan, penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten serta reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan ;
- y. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana dan pengelolaan DAS skala kabupaten ;
- z. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan ;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja rehabilitasi dan reboisasi lahan dan areal hutan ;
  
- bb. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penentuan lokasi hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan/ rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;
- dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;
- ee. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
- ff. melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- gg. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- hh. melaksanakan kegiatan administrasi, pengawasan, pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta data dan pelaporan;
- ii. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin perubahan fungsi, perubahan status hutan, taman buru, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam serta rekomendasi penggunaan/pendirian bangunan di kawasan hutan rakyat/milik dan kawasan pelindung penyangga ;
- jj. menetapkan lahan kritis skala daerah;
- kk. memberikan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;
- ll. melaksanakan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala daerah;
- mm. melaksanakan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah;
- nn. memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten;
- oo. melaksanakan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala daerah;
- pp. melaksanakan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah;

- qq. memberikan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;
- rr. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala daerah;
- ss. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- tt. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga lain serta Perum Perhutani di daerah;
- uu. menyajikan data kondisi keadaan potensi lahan guna penyusunan rencana kegiatan;
- vv. melaksanakan pembinaan pembuatan dan pengembangan hutan rakyat;
- ww. melaksanakan kegiatan dan pemantauan penghijauan pada lahan kritis dan reklamasi pada areal bekas galian pertambangan guna perbaikan ekosistem;
- xx. melaksanakan pembinaan hutan dengan cara penyuluhan, praktek dan petak percontohan;
  
- yy. melaksanakan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan reboisasi dan penghijauan;
- zz. melaksanakan kegiatan vegetasi pada daerah dengan kemiringan di atas 40 % sebagai upaya pengendalian rehabilitasi dan konservasi lahan;
- aaa. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan rehabilitasi terhadap kawasan sepadan sungai, kawasan sumber mata air dan daerah tangkapan air (green belt) guna pelestarian lingkungan;
- bbb. melaksanakan pembinaan cara pengolahan tanah, bercocok tanam, pemeliharaan tanaman untuk peningkatan produksi hasil hutan;
- ccc. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan rehabilitasi dan peremajaan hutan dan mempertahankan hasil hutan;
- ddd. melaksanakan kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi;
- eee. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi;
- fff. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait dalam kegiatan pelaksanaan penghijauan perkotaan dan pedesaan;
- ggg. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi dan reboisasi sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas;
- hhh. menyajikan data kondisi lahan dan areal pesisir wilayah perairan guna perencanaan penghijauan dan reklamasi lahan;
- iii. menyajikan data luasan lahan kritis sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi dan reboisasi;
- jjj. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan reboisasi;
- kkk. melaksanakan kegiatan penataan kawasan penghijauan perkotaan agar selaras dan sesuai dengan konsep tata ruang perkotaan;
- lll. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis baik di areal kehutanan, areal pertambangan dan hutan mangrove guna pelestarian lingkungan;



- mmm. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat terhadap pola rehabilitasi dan reboisasi terpadu guna pencapaian pelestarian lingkungan;
- nnn. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan reboisasi wilayah kabupaten;
- ooo. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis rehabilitasi dan reboisasi;
- ppp. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi dan reboisasi kabupaten ;
- qqq. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi;
- rrr. mengolah data identifikasi lahan dan kawasan kritis yang diakibatkan oleh penebangan liar (illegal logging) dan pertambangan liar (illegal minning) guna pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi;
- sss. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menegaskan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis kepada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
  
- ttt. melaksanakan penuntutan dan pertanggungjawaban hukum kepada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah kabupaten atas kerusakan hutan dan lahan, pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah berbahaya dalam kawasan hutan yang diakibatkan aktivitas operasional perusahaan;
- uuu. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi;
- vvv. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penetapan metode/ cara pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi sesuai dengan lahan yang diolah ;
- www. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data guna pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi lahan dan kawasan kritis;
- xxx. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey lokasi lahan dan kawasan kritis guna pelaksanaan penghijauan;
- yyy. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan rehabilitasi dan reboisasi dengan lembaga/instansi terkait;
- zzz. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan survey lahan dan penetapan jenis tanaman yang sesuai dengan areal lahan kritis;
- aaaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat;
- bbbb. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pelaksanaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat;
- cccc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat secara priodik ;
- dddd. membuat usulan berdasarkan hasil survey lahan di wilayah kabupaten guna pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi dan reboisasi lahan kritis;
- eeee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat;
- ffff. melaksanakan penyiapan rencana penanganan masalah erosi dan banjir dengan pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi lahan sebagai daya serapan air;
- gggg. menyiapkan bahan usulan dan pertimbangan teknis penanganan erosi dan lahan kritis dan bekas areal tambang;

- hhhh. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan tanaman yang ditunjuk guna penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat;
- iiii. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan dan kawasan kritis;
- jjjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- kkkk. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- llll. melaksanakan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- mmmm. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- nnnn. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan wilayah konservasi kehutanan;
- oooo. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- pppp. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- qqqq. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- rrrr. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- ssss. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- tttt. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penggunaan teknologi rehabilitasi dan reboisasi lahan ;
- uuuu. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan teknis pembinaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi hutan dan perkebunan;
- vvvv. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah;
- wwww. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah;
- xxxx. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan secara akurat dan tepat;
- yyyy. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- zzzz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- aaaaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;

- bbbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi dan Pembinaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- cccc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- dddd. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan pembinaan rehabilitasi dan reboisasi lahan;
- eeee. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengelolaan hutan perkotaan;
- ffff. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembuatan hutan di wilayah perkotaan;
- gggg. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi dan reboisasi lahan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- hhhh. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi dan reboisasi lahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - iiii. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
  - jjjj. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- kkkk. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - llll. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- mmmm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Hutan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan kelembagaan dan penyuluh kehutanan, menyiapkan bahan, memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Pembinaan Hutan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Hutan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pembinaan Hutan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Hutan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data program peningkatan kapasitas pembinaan hutan guna perlindungan dan pelestarian hutan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan evaluasi kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- u. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana penyuluhan dan bina lembaga guna pemeliharaan lingkungan skala kabupaten ;
- v. menghimpun, mengolah dan menganalisa data sumber daya dan kelembagaan;
- w. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan sumber daya dan kelembagaan;
- x. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan sumber daya dan kelembagaan;
- y. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan sumber daya dan kelembagaan;
- z. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja /instansi terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya dan kelembagaan;
- aa. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan bina kelembagaan kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- bb. melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan kehutanan melalui penghimpunan dan pengolahan data dan pengkajian SDM kehutanan;
- cc. melaksanakan penumbuhan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan kelembagaan masyarakat desa hutan dan pemberdayaan hutan bersama masyarakat serta pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani, penyuluh peneliti dan LSM dalam rangka pengembangan SDM;

- dd. melaksanakan Diklat bagi penyuluh kehutanan serta bagi kelompok tani hutan dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dan pengusaha perkayuan dalam rangka pengembangan SDM;
- ee. melaksanakan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala daerah;
- ff. melaksanakan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan;
- gg. melaksanakan bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- hh. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan teknologi baru guna sinkronisasi program kerja;
- ii. melaksanakan pembinaan, supervisi, akselerasi dan aplikasi serta inovasi teknologi dalam demonstrasi penerapan teknologi kehutanan spesifik lokasi guna peningkatan kemampuan sumberdaya manusia;
- jj. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, ketenagakerjaan kehutanan serta kelembagaan penyuluhan kehutanan;
- kk. melaksanakan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan dan pengembangan hutan bersama masyarakat guna peningkatan SDM;
- ll. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan serta pengkajian data sumber daya manusia kehutanan dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan di sektor kehutanan;
- mm. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kelembagaan dan penyuluhan akan pentingnya penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan dan pengelolaan hutan rakyat;
- nn. melaksanakan penyiapan rencana pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- oo. menyiapkan bahan usulan dan pertimbangan teknis pelaksanaan penyuluhan reboisasi, reklamasi dan revitalisasi lahan kritis;
- pp. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara kelestarian alam;
- qq. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan hutan;
- rr. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan hutan;
- ss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan penyuluh kehutanan;
- tt. melaksanakan pembinaan hutan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- uu. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan hutan;
- vv. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pemeliharaan kehutanan;
- ww. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelembagaan dan penyuluh kehutanan;
- xx. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan hutan;
- yy. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan hutan;

- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan dan penyuluh kehutanan;
- aaa. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan teknis pembinaan kelembagaan kehutanan;
- bbb. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian pembinaan penyuluh kehutanan;
- ccc. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- ddd. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan hutan secara akurat dan tepat;
- eee. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- fff. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ggg. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- hhh. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi dan Pembinaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- iii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- jjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- kkk. melakukan bimbingan teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan guna pemeliharaan hutan dan lingkungan;
- lll. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis peningkatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- mmm. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- nnn. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ooo. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ppp. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- qqq. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- rrr. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- sss. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan monitoring pelaksanaan kegiatan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
  - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
  - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitas dan pungutan hasil hutan;
  - h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengujian sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
  - l. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan pungutan hasil hutan ;
  - m. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran, legalitas hasil hutan;
  - n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - o. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan peredaran, legalitas dan pungutan hasil hutan;
  - p. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;

- q. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan;
- r. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang kehutanan;
- s. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan persiapan rancangan teknis pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
- t. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan dalam rangka mendukung program penghijauan pemerintah kabupaten;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
- v. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
- w. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
- x. melaksanakan dan mengkoordinasikan rekomendasi teknis ijin kegiatan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
- y. menyusun dan menyajikan data pembinaan produksi dan pemanfaatan hasil hutan;
- z. melaksanakan penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
- aa. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitas dan pungutan hasil hutan;
- bb. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pengujian sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- cc. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penyusunan tarif retribusi guna pungutan hasil hutan;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembinaan dan pengendalian peredaran, legalitas dan pungutan hasil hutan;
- ff. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- gg. mengkoordinasikan persiapan bahan pembinaan dan bimbingan, rencana dan petunjuk teknis pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta pengujian hasil hutan;
- hh. mengkoordinasikan rencana kegiatan operasional pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta pengujian hasil hutan;
- ii. melaksanakan pembinaan dan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta tenaga teknis dan pengujian hasil hutan;
- jj. melaksanakan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta tenaga teknis dan pengujian hasil hutan;



- kk. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan penataan tebangan, penggunaan peralatan, tenaga kerja ;
- ll. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan produksi hasil hutan dan penatausahaan pungutan kehutanan ;
- mm. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan memproses pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M3/Tahun ;
- nn. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan memproses pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi di atas 6.000 M3/Tahun ;
- oo. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengolahan, penatausahaan, peredaran, pengujian hasil hutan dan penetapan tenaga teknis kehutanan ;
- pp. menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan produksi hasil hutan yang dilaksanakan BUMN/BUMD, swasta dan lainnya;
- qq. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan produksi hasil hutan;
- rr. menyiapkan bahan pemanfaatan hutan dan lahan dalam rangka pengembangan sektor ekonomi jangka pendek;
  
- ss. melaksanakan evaluasi pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan produksi hasil hutan, pemanfaatan hutan dan lahan, perlindungan dan pengawasan hutan;
- tt. melaksanakan dan mengawasi administrasi tata usaha kayu pada hutan produksi dan pelaksanaan stock opname kayu pada akhir tahun;
- uu. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelelangan kayu hasil produksi maupun dari hasil temuan dan tangkapan, atau bencana alam;
- vv. melaksanakan pengembangan pemanfaatan hutan dan lahan, hasil hutan non kayu, produksi hutan, tanaman hutan dan pelestarian hutan;
- ww. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga lain serta perum perhutani di daerah;
- xx. melaksanakan pembinaan pengembangan teknologi kehutanan dengan praktek, percontohan pengolahan hasil hutan;
- yy. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan serta perencanaan dan pengolahan data di bidang pemanfaatan produksi dan hasil hutan ;
- zz. melaksanakan tugas sektor kehutanan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang telah dilimpahkan/diserahkan kepada daerah;
- aaa. melaksanakan pengawasan pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu;
- bbb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan dengan Instansi terkait;
- ccc. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
- ddd. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi kehutanan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan

- pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
- eee. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
  - fff. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan;
  - ggg. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
  - hhh. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
  - iii. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
  - jjj. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 
- kkk. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan produksi dan hasil hutan meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan.
  - lll. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - mmm. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - nnn. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
  - ooo. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - ppp. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - qqq. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
  - rrr. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
  - sss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - ttt. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan produksi dan hasil hutan;
  - uuu. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- vvv. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- www. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- xxx. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- yyy. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- zzz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan membawahi dari :

- a. Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan.

#### **Pasal 14**

(1) Kepala Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan kehutanan, menyiapkan bahan, memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan.

(2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan;
- b. merencanakan kegiatan Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan;
- c. menyusun program kerja Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;

- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data program pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan evaluasi peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- u. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan tarif retribusi pungutan hasil hutan;
- v. menghimpun, mengolah dan menganalisa data peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- w. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- x. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- y. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan serta pengkajian data peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan di sektor kehutanan;
- aa. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan.
- bb. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- cc. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- dd. melakukan identifikasi, inventarisasi serta pemetaan kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- ee. memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi terhadap kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;

- ff. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- gg. membuat laporan hasil kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan penyelenggaraan tata usaha pengendalian tata niaga hasil hutan dan perkebunan.
- ii. menghimpun, mengolah dan menganalisa data peredaran dan tata niaga hasil hutan;
- jj. melaksanakan penatausahaan pungutan iuran dibidang kehutanan;
- kk. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi peredaran dan tata niaga usaha kehutanan;
- ll. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan peredaran dan tata niaga hasil hutan;
- mm. melaksanakan legalitas dan penatausahaan peredaran dan tata niaga hasil hutan;
- nn. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan pengendalian produksi dan pungutan hasil hutan ;
- oo. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan eksploitasi hutan dan pungutan kehutanan ;
  
- pp. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi izin penggunaan peralatan, produksi hasil hutan, pemanfaatan limbah pembalakan dan pungutan kehutanan;
- qq. mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan pelaksanaan peralatan, produksi hasil hutan, pemanfaatan hasil land clearing dan pemanfaatan limbah pembalakan;
- rr. menyiapkan bahan penetapan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan pungutan kehutanan ;
- ss. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pungutan kehutanan ;
- tt. menyiapkan bahan laporan produksi hasil hutan, penggunaan peralatan, tenaga kerja dan pungutan kehutanan ;
- uu. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan, pembinaan pengujian hasil hutan, penetapan tenaga pengawas dan penguji hasil hutan.
- vv. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan ;
- ww. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan peredaran dan legalitas serta pengujian hasil hutan ;
- xx. menyiapkan bahan penetapan tenaga pengawas penguji hasil hutan (P2LHP,P3KB, P2SKSKB) dan penetapan petugas penerbitan faktur angkutan hasil hutan ;
- yy. mengelola dan mendistribusikan blanko angkutan hasil hutan ;
- zz. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi kehutanan ;
- aaa. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pengawasan penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan dalam rangka tertib peredaran hasil hutan ;
- bbb. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi dan pengawasan perijinan peredaran hasil hutan, pemanfaatan land clearing termasuk hasil hutan ikutan;

- ccc. melaksanakan pengawasan tebang hutan sebagai penyelaras lingkungan dan konservasi;
- ddd. menyelenggarakan rekomendasi dan pengawasan pelayanan perijinan penyelenggaraan penangkaran dan peredaran satwa;
- eee. menyiapkan bahan bimbingan teknis perburuan satwa yang tidak di lindungi;
- fff. melaksanakan rekomendasi penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung wallet di hutan lindung dan hutan produksi; dan
- ggg. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peredaran hasil hutan;
- hhh. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang pemanfaatan hutan;
- iii. melaksanakan administrasi, pembinaan, monitoring dan pelaporan di bidang pemanfaatan hutan;
- jjj. melaksanakan langkah-langkah perlindungan hutan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sekitar hutan;
- kkk. melaksanakan kebijakan di bidang produksi, pemanfaatan hutan dan lahan serta perlindungan dan pengawasan hutan;
- lll. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- mmm. melaksanakan penyiapan rencana pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- nnn. menyiapkan bahan usulan dan pertimbangan teknis pelaksanaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- ooo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- ppp. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- qqq. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- rrr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- sss. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ttt. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- uuu. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pungutan hasil hutan;
- vvv. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- www. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- xxx. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;

- yyy. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- zzz. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan teknis pembinaan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- aaaa. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- bbbb. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- cccc. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan secara akurat dan tepat;
- dddd. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- eeee. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ffff. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- gggg. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- hhhh. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- iiii. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- jjjj. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- kkkk. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan;
- llll. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- mmmm. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan peredaran, legalitasi dan pungutan hasil hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- nnnn. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- oooo. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- pppp. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- qqqq. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan

rrrr. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan, menyiapkan bahan, memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan pengolahan hasil hutan, sarana pengolahan dan pemanfaatan bahan baku serta pengawasan industri pengolahan hasil hutan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian, Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data tenaga teknis, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
  - i. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis;
  - j. mengkoordinasikan dan mengusulkan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan;
  - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tenaga teknis, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
  - l. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - m. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - n. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - o. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - p. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;



- q. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- r. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- s. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- t. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- v. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- w. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- x. menyiapkan bahan dan menyusun pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- y. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana penggunaan teknologi terapan dan modern dalam sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- z. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- aa. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- bb. melaksanakan kegiatan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- cc. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- dd. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja /instansi terkait dalam kegiatan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- ee. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- ff. melaksanakan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- gg. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi dalam pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- hh. melaksanakan pembinaan, supervisi, akselerasi dan aplikasi serta inovasi teknologi dalam demonstrasi penerapan teknologi kehutanan spesifik lokasi guna pengolahan hasil hutan;
- ii. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- jj. melaksanakan penyiapan rencana pembinaan dan pengawasan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- kk. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- ll. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;

- mm. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- nn. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- oo. melaksanakan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- pp. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi, pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- qq. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- rr. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- ss. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data hasil pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- tt. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- uu. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- vv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan teknis pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- ww. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- xx. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
- yy. melaksanakan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan secara akurat dan tepat;
- zz. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan izin perpanjangan penggunaan peralatan eksploitasi hutan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan tebangan, dan tertib produksi, penyelenggaraan penatausahaan dan pengawasan pembayaran pungutan kehutanan.
- aaa. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan dan perpanjangan izin peralatan eksploitasi hutan ;
- bbb. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ccc. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ddd. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- eee. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;

- fff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - ggg. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan;
  - hhh. melakukan bimbingan teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan guna pemeliharaan hutan dan lingkungan;
  - iii. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis peningkatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
  - jjj. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan hutan serta mencari solusi pemecahan masalah;
  - kkk. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan pengujian, sarana produksi dan pengolahan hasil hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 
- lll. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
  - mmm. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
  - nnn. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - ooo. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
  - ppp. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

### **Pasal 18**

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 April 2010

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Cap dan ttd**

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
Pada Tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hu-2', is written over a horizontal line. Below this line is another horizontal line, possibly representing a signature strip or a separator.

**H. AHMAD**

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT 2010  
NOMOR 20 TAHUN 2010